

## **Bayang-Bayang Santet di Balik Jeruji Besi**

Rahmatullah Aphebri Umasangaji <sup>1</sup>, Hasbuddin Khalid <sup>2</sup>, Andi Istiqlal Assaad <sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email Koresponden: [rahmatullahaphebriumasangaji@gmail.com](mailto:rahmatullahaphebriumasangaji@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan kriminalisasi praktik santet sebagai delik pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru. Praktik santet yang masih dipercaya sebagian masyarakat Indonesia berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan, penderitaan jiwa, hingga kematian, serta memicu kegelisahan sosial dan tindakan main hakim sendiri. Permasalahan utama meliputi ketentuan pidana santet dalam KUHP Baru dan perbandingannya dengan regulasi negara lain. Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan fokus pada peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer adalah peraturan terkait, sementara sekunder mencakup literatur, jurnal, dan doktrin hukum. Data dikumpul melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif deduktif. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis kriminalisasi praktik santet sebagai delik pidana, disertai perbandingan regulasinya dalam sistem hukum di berbagai negara lain. Hasil penelitian menunjukkan kriminalisasi santet diatur secara eksplisit dalam KUHP Baru berdasarkan pertimbangan filosofis, yuridis, dan sosiologis untuk mencegah vigilanteisme serta menjamin kepastian hukum. Ketentuan ini bersifat delik formil, cukup membuktikan pernyataan diri memiliki kemampuan santet yang menimbulkan kegelisahan publik. Rekomendasi mencakup sosialisasi hukum berkelanjutan dan pelatihan penyidik Polri untuk penegakan hukum yang profesional dan objektif.

**Kata Kunci:** *Delik Santet; Kriminologi; Metafisika*

### **Abstract**

*This research aims to analyze the criminalization of santet practices as a criminal offense under Law Number 1 of 2023 of the New Criminal Code. The practice of santet, still believed by segments of Indonesian society, has the potential to cause health disturbances, psychological suffering, even death, as well as social unrest and vigilante actions. The main issues include the penal provisions on santet in the New Criminal Code and their comparison with regulations in other countries. The research employs a normative legal approach, focusing on legislation. Primary legal materials consist of relevant regulations, while secondary materials include literature, journals, and legal doctrines. Data were collected through library research and analyzed qualitatively using a deductive method. The novelty of this research lies in its analysis of the criminalization of santet practices as a criminal offense, accompanied by a comparison of its regulation in legal systems of various other countries. The research findings indicate that the criminalization of santet is explicitly regulated in the New Criminal Code, grounded in*

*philosophical, juridical, and sociological considerations to prevent vigilantism and ensure legal certainty. This provision constitutes a formal offense, requiring only proof of a self-proclaimed ability to perform santet that causes public anxiety. Recommendations include sustained legal socialization and training for Indonesian National Police investigators to ensure professional and objective law enforcement.*

**Keywords:** *Delik Santet; Kriminologi; Metafisika*

## **A. PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara hukum pasca amandemen undang-undang dasar 1945, seluruh pelaksanaan sistem hukum di Indonesia tergambar dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Ketentuan ini mengandung makna bahwa seluruh penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada aturan hukum. Hal tersebut meliputi bentuk dari negara hukum, prinsip-prinsip konstitusional, kedaulatan negara, sistem pemerintahan presidensial, serta akuntabilitas presiden. Prinsip ini menekankan bahwa segala bentuk aspek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan aturan dan norma yang berlaku, termasuk dalam menangani berbagai fenomena sosial dan budaya yang ada dalam lingkungan masyarakat.[1] Salah satu fenomena yang mendapatkan perhatian tersendiri dalam rana hukum pidana dan sosial ini adalah praktik ilmu hitam (santet) yang diyakini sebagian masyarakat dapat menimbulkan penyakit, penderitaan mental, hingga kematian. Berbeda dengan KUHP lama yang tidak secara tegas mengatur mengenai praktik perdukunan (santet). Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP baru telah mengatur secara khusus mengenai kriminalisasi ilmu hitam (santet) dalam Pasal 252 KUHP 2023. Dalam Pasal 252, dinyatakan bahwa setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, menawarkan nya, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain dengan maksud menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan baik fisik maupun mental pada orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV (Rp.200.000.000,-).

Selain Undang Undang No 1 tahun 2023, pertimbangan dari sisi hak asasi manusia juga diperhitungkan dalam mengatur praktik dukun santet. Penegakan hak atas rasa aman serta perlindungan dari kerugian materil, fisik maupun psikis perlu

dikedepankan, sehingga pengaturan mengenai kriminalisasi santet dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari potensi penyalahgunaan kepercayaan dan perbuatan yang merugikan.[2] Tindak pidana santet merupakan isu yang sangat rumit untuk dibahas dalam KUHP lama. Santet merupakan praktik perdukunan yang secara norma yang berada di lingkungan masyarakat dianggap sangat tidak baik karena mengandung unsur gaib, serta berpotensi mencelakai dan merugikan pihak lain seperti layaknya dipandang sebagai perbuatan yang bisa dipidanakan, perbuatan semacam ini sangat mengarah ke ilmu hitam atau hal supranatural dan sesat, perbuatan ini sendiri sering membuat orang lain celaka atau hingga menimbulkan kematian. Santet adalah bahasa lain dari sihir dalam penafsiran bahasa Indonesia, di setiap daerah di Indonesia santet memiliki nama penyebutan yang berbeda-beda seperti di Sulawesi Selatan, santet dikenal dengan nama (doti), Jawa Tengah (tenung), Kalimantan (palisik).[3] Tetapi dari sekian banyaknya penamaan di setiap wilayah di Indonesia dapat disimpulkan bahwa santet dikenal dengan praktik ilmu hitam yang berkaitan dengan sesuatu yang jahat dari alam gaib. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, santet merupakan praktik ilmu ghaib yang dipercayai sebagian masyarakat dapat menyebabkan penderitaan psikis atau kematian pada seseorang secara langsung atau lewat perantara, seperti boneka, foto ataupun pakaian. Seseorang yang terkena santet akan mengalami penyakit dari yang ringan dan dapat disembuhkan tetapi bagi seseorang yang mendapat kiriman santet berat kemungkinan besar ia tidak dapat disembuhkan hingga mengalami kematian.[4] Dalam konteks sosial masyarakat Indonesia, tindak pidana yang berkaitan dengan praktik ilmu hitam, contohnya santet, seringkali menimbulkan keresahan dan ketakutan di kalangan masyarakat. Fenomena ini tidak semata-mata bersumber dari kepercayaan tradisional. Tetapi melainkan juga akibat keterbatasan hukum positif dalam membuktikan dan menjerat pelaku melalui prosedur hukum yang sah. Situasi tersebut sering menimbulkan kecenderungan bagi sebagian masyarakat untuk mengambil tindakan sendiri di luar mekanisme hukum yang berlaku, yang dikenal dengan istilah main hakim sendiri. Secara hukum formal, tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dalam situasi apapun, karena sangat beresiko melanggar hak asasi

manusia serta mengakibatkan ketidakadilan terhadap pihak yang dituduh sebagai dukun santet.

Hukum yang berkaitan dengan kejahatan ilmu hitam memiliki kekuatan untuk membentuk pandangan mendasar seorang individu dalam mengambil keputusan sendiri dalam masyarakat. Namun, dari persepektif hukum, tindakan main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apa pun, terlepas dari motif yang melatar belakangnya. Fenomena main hakim sendiri pernah terjadi di beberapa daerah di Indonesia terhadap seseorang yang dituduh memiliki atau mempraktikkan ilmu hitam (santet) mencerminkan kesenjangan antara kepercayaan masyarakat dan prinsip-prinsip penegakan hukum di Indonesia.[5] Tindakan-tindakan ini umumnya didorong oleh rasa takut, cemas dan dorongan dari emosional yang berkembang dalam masyarakat. Namun, main hakim sendiri jelas tidak dapat dibenarkan dalam sistem hukum, karena bertentangan dengan prinsip negara hukum, yang sangat menjunjung tinggi proses penegakan hukum sebagaimana mestinya. Praktik santet di Indonesia telah menimbulkan berbagai bentuk kegelisahan dalam Masyarakat. Hal ini tercermin dari tingginya jumlah pelaku santet yang hingga kini belum dapat dikenakan sanksi hukum setara dengan pelaku tindak pidana pada umumnya, serta meningkatnya jumlah korban yang terdampak oleh praktik tersebut setiap harinya. Selain itu, terdapat keluarga korban yang dengan susah payah menuntut keadilan atas kehilangan yang mereka derita akibat tindakan tersebut. Dampak dari tindak santet ini juga meluas pada terjadinya gangguan sosial, menurunnya rasa aman di tengah-tengah Masyarakat, serta terganggunya persepsi keadilan. Kondisi tersebut mengakibatkan menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah, berkurangnya tingkat toleransi antarmasyarakat, dan melemahnya kinerja aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. [6]

Pasal 252 memuat ketentuan yang dirumuskan untuk mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri. Konsep nilai yang terkandung dalam pasal ini berlandaskan pada prinsip dasar pencegahan yang berfokus pada kebijakan perlindungan Masyarakat (*social defence policy*). Nilai-nilai tersebut tercermin dalam teori relativitas, yang menegaskan bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata bertujuan memberikan

efek jera, melainkan juga untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana serta berfungsi sebagai sarana korektif dalam upaya pembinaan perilaku pelaku tindak pidana. Perumusan kebijakan yang mengatur kriminalisasi tindakan santet dimaksudkan untuk menekan serta mencegah praktik perdukunan yang berpotensi menimbulkan ancaman atau resiko terhadap keselamatan dan keamanan masyarakat. Merujuk dari hal hal yang telah dibahas sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Kriminalisasi Santet Sebagai Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023”

## **B. METODE**

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normative law research). Metode ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai sumber peraturan perundang-undangan, referensi, serta karya ilmiah yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang memiliki relevansi langsung dengan isu atau permasalahan yang menjadi objek penelitian. Melalui penelaahan tersebut, penelitian berupaya mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku sebagai dasar dalam menjawab permasalahan yang diangkat. Dalam rangka mengumpulkan data yang sesuai dengan topik pembahasan, penulis menggunakan metode studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data. Data tersebut diperoleh dari berbagai sumber dokumen dan literatur yang relevan dengan isu yang dikaji. Melalui pendekatan studi kepustakaan ini, penulis mengakses dan mengkaji informasi bersifat teoritis dengan melakukan telaah mendalam terhadap buku, literatur, dokumen resmi, majalah, sumber daring, karya ilmiah, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta berbagai bahan lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan penelitian. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode kualitatif. Yakni dengan melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap bahan hukum yang telah diperoleh

dan diolah sebelumnya. Selanjutnya, data tersebut disusun secara sistematis dan dianalisis melalui penalaran deduktif dengan merujuk pada teori-teori yang bersumber dari kajian kepustakaan (data sekunder). Berdasarkan hasil analisis tersebut, kemudian disusun kesimpulan yang diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Hasil analisis disajikan secara deskriptif, dengan menguraikan kondisi faktual di lapangan sehingga menghasilkan gambaran penelitian yang bersifat deskriptif-kualitatif. Melalui pendekatan ini, diperoleh interpretasi dan kesimpulan yang diperlukan untuk menjawab permasalahan penelitian secara komprehensif.

### **C. PEMBAHASAN**

#### **1. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Santet Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Baru**

- a) Landasan filosofis, yuridis dan sosiologi yang mendasari pengaturan terhadap tindak pidana santet.

Tindak pidana santet secara filosofis dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai hukum dan moral yang diatur dalam perundang-undangan. Dalam kerangka ini, hukum pidana tidak hanya berperan sebagai alat untuk memberi sanksi, melainkan juga sebagai instrumen pencegahan agar praktik santet tidak berkembang di masyarakat.[7] Apabila seseorang mengaku memiliki kemampuan supranatural dan menawarkan jasa yang berpotensi menyebabkan penderitaan kepada orang lain, maka perbuatan tersebut pada dasarnya telah memenuhi unsur-unsur delik santet sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan hukum. Ketiadaan pengaturan yang secara tegas mengatur delik santet telah memicu sebagian masyarakat mengambil tindakan main hakim sendiri dengan menuduh seseorang yang diduga sebagai pelaku praktik santet. Fenomena ini tercatat pernah terjadi di sejumlah daerah, seperti Banyuwangi, Kabupaten Bima, dan Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu, pengaturan hukum dan kriminalisasi terhadap perbuatan yang berhubungan dengan santet menjadi hal yang penting sebagai langkah pencegahan terhadap tindakan anarkis sekaligus

menjaga stabilitas ketertiban sosial. Tanpa keberadaan norma hukum yang jelas, upaya pengendalian perilaku masyarakat melalui mekanisme kriminalisasi menjadi mutlak diperlukan untuk menghindari timbulnya kekacauan dan menjamin terciptanya tatanan sosial yang harmonis.[8]

Secara yuridis, pada masa lampau belum terdapat regulasi yang secara eksplisit mengatur mengenai praktik santet. Kekosongan norma tersebut sering kali mendorong masyarakat untuk mengambil tindakan represif melalui mekanisme main hakim sendiri maupun bentuk “peradilan masyarakat,” yang pada banyak kasus berujung pada kekerasan hingga menyebabkan kematian terhadap individu yang di tuduh sebagai pelaku dukun santet. Tindakan tersebut umumnya timbul karena apabila tersangka pelaku santet diserahkan kepada aparat penegak hukum, persepsi masyarakat cenderung bahwa proses peradilan tidak akan memberikan sanksi yang setimpal. Pandangan ini didasari oleh ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama yang dianggap memberikan ancaman pidana yang relatif ringan, sehingga tidak memenuhi rasa keadilan yang diharapkan oleh masyarakat.[9] Oleh karena itu, sebagian masyarakat merasa terdorong untuk menegakkan keadilan secara mandiri sesuai dengan penilaiannya sendiri. Dalam konteks penegakan hukum, terdapat tiga nilai fundamental yang menjadi dasar, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketiga nilai tersebut berfungsi sebagai kerangka sosial yang sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Implementasinya diwujudkan melalui pranata hukum yang tertata dalam standar normatif, termasuk melalui ketentuan hukum pidana yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Menurut salah satu pakar hukum, hukum positif merupakan sumber hukum utama karena ketentuan-ketentuan hukum dibentuk melalui peraturan perundang-undangan yang resmi. Sementara itu, praktik ilmu sihir atau santet masih termasuk dalam ranah hukum adat yang belum mendapatkan pengakuan dalam bentuk regulasi tertulis. Dalam masyarakat yang memiliki kecenderungan berpikir secara mistis, tindakan yang berkaitan dengan penggunaan ilmu gaib seringkali dikenal dengan istilah “santet”. Ilmu gaib dan santet dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan

klasifikasikan sebagai tindak pidana. Namun, penanganan kasus-kasus tersebut menghadapi berbagai kendala. Masyarakat cenderung beranggapan bahwa tindak kejahatan yang terkait santet sulit untuk diproses secara hukum pidana karena tidak adanya bukti objektif yang dapat diajukan dalam persidangan. Di sisi lain, setiap perkara yang diajukan ke pengadilan wajib diperiksa secara terbuka demi menjamin penegakan keadilan. Hal ini sejalan dengan asas legalitas dalam hukum pidana yang dirumuskan melalui adagium “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*”. Adagium tersebut mengandung pengertian bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana apabila belum secara tegas diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, prinsip tersebut juga tercermin dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa pengadilan tidak diperkenankan menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan alasan tidak adanya atau ketidakjelasan aturan hukum. Sebaliknya, pengadilan tetap memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan dan memberikan putusan atas perkara yang diajukan.[10] Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama di Indonesia, ketentuan mengenai kriminalisasi terhadap perbuatan yang berhubungan dengan praktik sihir atau santet diatur secara khusus dalam Pasal 545 hingga Pasal 547. Pasal 545 menyatakan bahwa setiap individu yang menjadikan kegiatan meramalkan nasib, menafsirkan mimpi, atau memberikan ramalan lainnya sebagai mata pencaharian, dapat dikenai sanksi pidana berupa kurungan paling lama selama enam hari atau denda dengan jumlah maksimal sebesar tiga ratus rupiah. Apabila perbuatan tersebut dilakukan kembali dalam kurun waktu kurang dari satu tahun, maka ancaman pidana yang dikenakan dapat dijatuhkan dengan hukuman dua kali lipat. Penjualan jimat atau benda yang diyakini memiliki kekuatan gaib, termasuk kegiatan mengajarkan pengetahuan atau praktik sihir yang bertujuan untuk melakukan perbuatan melawan hukum, merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 546. Ketentuan ini mengancam pelanggar dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak empat ribu lima

ratus rupiah. Selain itu, seseorang yang memberikan keterangan dalam persidangan dengan menggunakan jimat atau benda yang dipercayai memiliki kekuatan gaib juga dapat dikenai sanksi pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 547, yang mengancam dengan pidana kurungan paling lama sepuluh hari atau denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah. Pengaturan tindak pidana santet telah diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 252 KUHP mengatur secara khusus tindak pidana santet, sehingga memberikan definisi dan kualifikasi yang lebih jelas dibandingkan dengan ketentuan terdahulu yang belum mengatur secara eksplisit mengakomodasi perbuatan santet tersebut. Pengaturan ini sekaligus bertujuan memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum maupun bagi pihak yang menjadi korban. Dalam proses pembuktian tindak pidana santet, digunakan alat bukti yang diakui dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, pernyataan pelaku yang direkam, serta bukti lain yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun pembuktian terhadap tindak pidana ini menghadirkan tantangan tersendiri, namun upaya tersebut tetap dilaksanakan demi menjamin penegakan hukum yang adil serta menghindari potensi penyalahgunaan tuduhan santet.[11] Secara sosiologis, pengaturan tindak pidana santet merupakan suatu bentuk respons hukum yang mengakomodasi realitas sosial di Indonesia, di mana masyarakat masih memiliki keterkaitan yang kuat terhadap tradisi serta keyakinan terhadap ilmu gaib dan praktik perdukunan. Santet dipandang sebagai fenomena sosial yang berpotensi menimbulkan konflik, kegelisahan, bahkan tindakan kekerasan jika tidak ditangani melalui regulasi hukum yang memadai. Oleh sebab itu, pengaturan ini berperan sebagai mekanisme pengendalian sosial untuk membatasi praktik-praktik yang dapat mengganggu ketertiban umum sekaligus mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri. Selain itu, pengaturan santet dalam KUHP terbaru mencerminkan upaya untuk menyelaraskan hukum positif dengan hukum yang berkembang dalam masyarakat (*living law*). Dengan demikian, pembentukan norma pidana tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial budaya yang mendasarinya. Landasan sosiologis ini

mempunyai peran penting guna memastikan bahwa hukum yang diterapkan dapat diterima oleh masyarakat secara luas, serta efektif dalam memberikan perlindungan, menjaga ketertiban, menciptakan rasa aman, dan mewujudkan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.[12]

b) Penjelasan mengenai pengaturan hukum tindak pidana santet dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP) Baru, tindak pidana santet telah diatur secara eksplisit dalam pasal 252.

Pasal 252, Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV. Jika setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).

Penjelasan mengenai Pasal 252

Ayat (1), Ketentuan ini dimaksud untuk mencegah terjadinya tindakan vigilante atau main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat terhadap individu yang menyatakan dirinya memiliki kemampuan supranatural dan dianggap melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian atau penderitaan bagi orang lain. Pasal 252 ayat (1) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seringkali menimbulkan perdebatan, terutama karena kerap disalahpahami oleh masyarakat sebagai ketentuan yang mengatur praktik santet. Padahal, sesuai dengan penjelasan yang tercantum, ketentuan tersebut tidak hanya ditujukan untuk hal tersebut, melainkan juga bertujuan mencegah terjadinya berbagai tindak pidana lain, seperti penipuan, pencabulan, serta pelanggaran serupa yang sering terjadi dalam lingkungan masyarakat.[13]

Unsur-unsur yang harus dibuktikan adalah

- a) Setiap orang, istilah setiap orang merujuk pada subjek hukum dalam bentuk orang perseorangan (*natuurlijk persoon*), yaitu individu secara biologis yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.
- b) Menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, pernyataan diri sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut harus diketahui oleh pihak lain, yaitu seseorang yang menyaksikan, mendengar, atau berada dalam kondisi yang memungkinkan untuk memperoleh informasi mengenai pernyataan tersebut. Tindakan menyampaikan pernyataan tersebut harus dilakukan tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Dengan demikian, pernyataan diri yang dimaksud merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan, kesadaran penuh, serta dalam keadaan bebas dari ancaman maupun intervensi dari pihak lain.[14] Sedangkan kekuatan gaib yaitu menurut Frazer, ilmu gaib atau magic didefinisikan sebagai rangkaian tindakan atau kelalaian manusia yang diyakini mampu mencapai suatu tujuan dengan memanfaatkan pengaruh kekuatan alam beserta alasan-alasan kompleks yang mendasarinya. Ilmu gaib dianggap memiliki kemampuan untuk memengaruhi makhluk hidup maupun benda mati melalui berbagai metode, seperti penggunaan mantra, simbol-simbol, serta teknik khusus yang dipercaya dapat mengendalikan atau memengaruhi lingkungan sekitarnya.[15]
- c) Memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan dan menyediakan jasa tertentu kepada orang lain.
- d) Bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang. Tindakan santet dalam pemahaman masyarakat umumnya dikaitkan dengan perbuatan yang menimbulkan penderitaan atau kerugian. Oleh sebab itu, untuk memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal tersebut, kemampuan gaib yang diklaim oleh pelaku harus dipahami sebagai kekuatan supranatural yang berpotensi menimbulkan penyakit, kematian, atau berbagai bentuk

penderitaan lain, baik secara fisik maupun psikologis, terhadap individu yang menjadi sasaran.

Ayat (2), Pemberatan pidana jika perbuatan dilakukan untuk mencari keuntungan atau sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan. Keberadaan kekuatan supranatural yang dimiliki oleh pihak yang menawarkan tidak termasuk dalam unsur-unsur yang harus dibuktikan menurut ketentuan Pasal 252. Dalam hal ini, eksistensi kekuatan gaib sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 252 tidak perlu dibuktikan kebenarannya karena pasal tersebut merupakan delik formil yang mengedepankan fokus pada tindakan, bukan akibat yang timbul. Delik formil adalah tindak pidana yang dianggap selesai pada saat perbuatan itu dilakukan dan telah memenuhi rumusan yang tercantum dalam ketentuan perundang-undangan. Dalam delik formil, persyaratan utamanya adalah adanya perbuatan yang dilarang atau diperintahkan untuk dilakukan, tanpa mensyaratkan terjadinya akibat tertentu. Oleh karena itu, objek yang dilindungi dan dilarang dalam ketentuan pidana tersebut adalah perbuatan itu sendiri. Fokus utama terletak pada pernyataan yang disampaikan oleh pelaku. Oleh karena itu, apabila di masa mendatang terdapat dugaan terjadinya tindak pidana terkait, aparat penegak hukum tidak berkewajiban untuk membuktikan eksistensi kekuatan gaib secara faktual.

## **2. Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Santet di Indonesia Dengan Negara Lain**

Indonesia telah mengatur secara eksplisit mengenai tindak pidana praktik santet dalam Pasal 252 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru. Ketentuan tersebut mencerminkan perpaduan antara unsur-unsur hukum adat dan norma-norma hukum agama yang kemudian diintegrasikan kedalam sistem hukum nasional Indonesia. Secara umum, santet dipahami sebagai tindakan praktik ilmu sihir yang dilakukan melalui penggunaan guna-guna, mantra, jimat, atau dengan melibatkan kekuatan makhluk halus, yang berpengaruh terhadap tubuh, perasaan, maupun pikiran seseorang tanpa adanya kontak fisik langsung.

Kerajaan Arab Saudi menerapkan sistem hukum yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Syariah Islam, di mana penegakan ketentuan terkait praktik santet atau sihir

dilakukan secara tegas. Sistem hukum ini bersumber dari sunnah Nabi Muhammad SAW serta interpretasi para sahabat atas AL-Quran dan Hadis, sehingga aspek keagamaan menjadi fondasi utama dalam membentuk norma hukum. Dalam kerangka tersebut, keberadaan fenomena praktik santet atau sihir diakui sebagai bagian dari realitas sosial yang dapat memberikan dampak terhadap masyarakat. Oleh sebab itu, penanggulangan dan pemberantasan praktik sihir menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sistem hukum nasional Arab Saudi, sebagai upaya menjaga ketertiban umum serta kemurnian kaidah sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kebijakan ini tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga diwujudkan melalui langkah-langkah institusional. Salah satu wujud nyata komitmen tersebut adalah pendirian Unit Anti-Sihir pada tahun 2009, yang merupakan lembaga khusus dengan tugas menangani pelanggaran terkait praktik santet atau sihir. Unit ini memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penangkapan, dan proses hukum terhadap pelaku yang terlibat dalam kegiatan gaib yang dianggap mengancam ketertiban masyarakat dan keimanan umat. Keberadaan unit ini mencerminkan keseriusan pemerintah Arab Saudi dalam menegakkan ketentuan hukum berbasis agama serta memperkuat mekanisme penegak hukum dalam menghadapi fenomena yang secara kultural dan religius dianggap sesitif oleh masyarakat.

Berdasarkan analisis komparatif mengenai mekanisme penegakan hukum atas praktik santet atau sihir di Arab Saudi dan ketentuan delik serupa dalam Pasal 252 KUHP Baru, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia telah mengadopsi sejumlah prinsip dari hukum pidana Islam. Adopsi tersebut merupakan bagian integral dari proses pembaruan hukum pidana nasional melalui penyusunan KUHP yang baru, yang berupaya mengharmonisasikan nilai-nilai hukum nasional dengan unsur-unsur hukum Islam secara sistematis dan konseptual.

Ada beberapa negara lain yang tidak menganut sistem hukum agama tetapi mengatur ketentuan hukum terkait praktik sihir atau santet, yaitu, Zambia, Papua Nugini, dan Republik Vanuatu.

Zambia, yang merupakan negara dengan sistem hukum common law, pengaturan mengenai praktik sihir secara resmi diatur dalam instrumen hukum yang dikenal

sebagai “ Chapter 90 The Witchcraft Act”. Undang-Undang ini memuat ketentuan tentang berbagai aspek praktik sihir, termasuk penamaan atau penuduhan sihir, peran tabib atau dukun yang berkaitan dengan sihir, serta penggunaan jimat, mantra, atau kekuatan sihir dalam konteks kriminal. Dalam ketentuan tersebut, pelanggaran terhadap larangan-larangan ini dapat dikenai sanksi berupa hukuman penjara maupun denda, yang secara rinci diatur dalam pasal-pasal undang-undang tersebut. Demikian pula, Papua Nugini yang juga menganut sistem hukum common law, memiliki pengaturan tersendiri terkait praktik sihir yang tertuang dalam instrumen hukum berjudul “Sorcery Act 1971”. Undang-Undang ini mengatur tentang berbagai perbuatan yang berkaitan dengan praktik perdukunan atau sihir yang berpotensi merugikan pihak lain, dengan ancaman hukuman yang telah ditegaskan untuk menindak pelaku pelanggaran. Sementara itu, dalam sistem hukum pidana Republik Vanuatu, ketentuan mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan praktik sihir atau penggunaan kekuatan supranatural diatur dalam Penal Code, khususnya tertuang dalam Laws of The Republic of Vanuatu Consolidated Edition 2006, bagian Part 2 Offences. Aturan ini meliputi pengaturan pidana untuk setiap perbuatan yang melibatkan kekuatan sihir dan praktik mistis, memberikan landasan hukum yang jelas dalam penindakan tindak pidana terkait hal tersebut.

Zambia, Papua Nugini, dan Republik Vanuatu, pengaturan mengenai praktik sihir ditetapkan bukan berdasarkan pertimbangan agama seperti halnya di Arab Saudi, melainkan karena pengaruh hukum adat dan keyakinan sebagian masyarakat yang masi kuat mempercayai parktik sihir atau hal-hal mistis. Sistem adat di ketiga negara tersebut memberikan pengakuan yang signifikan terhadap keberadaan unsur-unsur mistis serta praktik-praktik yang dikaitkan dengan aktivitas penyihir. Oleh karena itu, para pembuat undang-undang menganggap perlu untuk merumuskan ketentuan khusus dalam bidang hukum pidana guna mengatur fenomena tersebut.

Indonesia, Zambia, Papua Nugini, dan Republik Vanuatu memiliki kesamaan, yakni masing-masing wilayah tersebut mengakui dan mempertahankan sistem hukum adat yang dipahami oleh masyarakat sebagai hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat (living law). Sistem hukum adat di Indonesia sendiri ditandai dengan

beberapa sifat yang pertama komunal. Yaitu mengedepankan nilai kebersamaan, kepentingan masyarakat, serta semangat gotong royong sebagai prioritas utama, dengan orientasi kehidupan yang didasarkan pada pola pikir kolektif. Yang kedua penyelesaian yang bersifat langsung. Yang ketiga bersifat keagamaan dan magis. Unsur keagamaan dan magis tersebut tercerminkan dari kepercayaan masyarakat terhadap suatu kekuatan supranatural yang mempengaruhi kehidupan sosial di masyarakat.

Perumusan ketentuan terkait delik santet dalam KUHP baru merupakan hasil penggabungan dari berbagai elemen hukum yang berasal dari tradisi keagamaan serta hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Kedua elemen tersebut selanjutnya diintegrasikan secara sistematis ke dalam kerangka civil law yang menjadi landasan bagi sistem hukum nasional. Dengan demikian, pengaturan mengenai delik santet tidak sekedar mengadopsi satu tradisi hukum tertentu, tetapi merupakan upaya penyesuaian yang mempertimbangkan aspek kultural, sosial, dan filosofis yang khas bagi Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan ketentuan yang tidak hanya berlandaskan dasar yuridis yang kuat, tetapi juga memperoleh legitimasi sosial sehingga dapat dilaksanakan dengan efektif dalam konteks masyarakat yang beragam. Integrasi tersebut pada akhirnya memperkuat sistem hukum pidana nasional tanpa mengabaikan prinsip-prinsip fundamental yang terkandung dalam hukum positif.

Studi perbandingan hukum memegang peran penting dalam proses reformasi hukum pidana di Indonesia. Dengan melakukan analisis komparatif terhadap berbagai sistem hukum di negara lain, dapat dievaluasi sejauh mana ketentuan peraturan perundang-undangan nasional telah dirumuskan dan diimplementasikan dengan tepat. Lebih jauh, pendekatan komparatif juga dapat diterapkan pada sistem hukum agama maupun hukum adat, yang keduanya berfungsi sebagai hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat. Kajian terhadap elemen-elemen hukum tersebut memberikan kontribusi signifikan terhadap perumusan pembaruan hukum pidana yang bersifat kontekstual, responsif, dan sesuai dengan karakteristik sosial dan budaya yang di masyarakat Indonesia. Peran studi perbandingan hukum akan terus menjadi alat utama dalam proses reformasi peraturan perundang-undangan di berbagai negara, sehingga

ketentuan hukum yang diberlakukan dapat disesuaikan secara tepat dengan dinamika perkembangan dan kebutuhan masyarakat modern.[16]

#### **D. KESIMPULAN**

Pengaturan tindak pidana terkait pengakuan memiliki kemampuan gaib diatur dalam Pasal 252 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru. Dalam rumusan Pasal ini bersifat delik formil, sehingga pembuktian atas keberadaan kekuatan gaib tidak termasuk dalam unsur delik. Dengan demikian, aparat penegak hukum hanya perlu membuktikan adanya perbuatan mengakuan atau menawarkan kemampuan gaib yang berpotensi menyebabkan kerugian, tanpa harus membuktikan kebenaran eksistensi kemampuan tersebut. Pengaturan tindak pidana santet dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru, sudah sangat tepat karena bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap praktik-praktik yang dapat menimbulkan keresahan dan potensi kerugian. Melalui ketentuan ini, pelaku yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dapat dimintai pertanggung jawaban sesuai dengan asas legalitas dan prinsip pertanggung jawaban pidana. Rumusan ini disusun guna menjamin terpenuhinya unsur kesalahan sekaligus mencerminkan nilai-nilai dan falsafah bangsa Indonesia, sehingga diharapkan dapat mewujudkan kepastian hukum, menjaga ketertiban umum, dan menjamin ketentraman masyarakat.

#### **A. REFERENSI**

- [1] N. Hidayat, "RUJUKAN DAN APLIKASI SISTEM HUKUM INDONESIA BERDASARKAN PASAL 1 AYAT (3) UUD 1945 PASCA AMANDEMEN KE TIGA," 2017.
- [2] S. Eliana, "Analisis Praktek Dukun Santet: Dugaan Pelanggaran HAM Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Ilmu Huk. Prima*, vol. 6, no. 2, p. 227, 2023.
- [3] L. HANDAYANI, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Denganmodus Media Sosial (Studi di Pusat Kajian dan Perlindungan Anak KotaMedan)," *Skripsi*, pp. 1-90, 2018.
- [4] D. E. Purwoleksono, *Hukum Pidana*.

- [5] D. Endrik Sfuiddin, achamd Baihaqi, *Memahami Teori Hukum*.
- [6] W. Z. Yusron, "Implimentasi Jaminan Keamanan Hakim Berdasarkan Pasal 24 Ayat 5 Undang -Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Di Pengadilan Agama Kota Malang," no. 5, 2018.
- [7] N. Mubarak, "Sejarah Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia : Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 dengan Memahami dari Aspek Kesejarahan Pendahuluan sampai pada masa-masa seperti ini . Dalam beberapa periode , bangsa Indonesia," *Al-Qānūn J. Pemikir. dan Pembaharuan Huk. Islam*, vol. 3, no. 1, pp. 45-49, 2024.
- [8] C. Anam, "Studi Analisis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Santet Dalam Pasal 252 KUHP," *Clear Crim. Law Rev.*, vol. 2, no. 1, p. 75, 2024.
- [9] M. Sawir, *Birokrasi Pelayanan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*, vol. 11, no. 1. 2019. [Online]. Available: [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_P EMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_P EMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)
- [10] N. E. M. Jannah and I. P. Hapsari, "Kriminalisasi Pelaku Santet Menurut Hukum Positif Di Indonesia," *UNES Law Rev.*, vol. 6, no. 1, pp. 2808-2819, 2023.
- [11] A. S. S. Ishwara, "Reformasi Hukum Pidana: Suatu Kajian Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Santet Dalam KUHP Baru," *Iblam Law Rev.*, vol. 3, no. 3, p. 105, 2023.
- [12] F. C. Y. Harianja, N. S. P. Jaya, and U. Rozah, "Kajian Yuridis Sosiologis Kebijakan Formulasi Hukum Pidana 'Tindak Pidana Santet' Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Diponegoro Law J.*, vol. 8, no. 4, pp. 2863-2879, 2019.
- [13] E. O. S. Hiariej and T. Santoso, *Anotasi KUHP Nasional*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2025.
- [14] R. I. Pratama, "Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Menyatakan Diri Mempunyai

Kekuatan Gaib," *J. Penelit. Serambi Huk.*, vol. 18, no. 02, p. 125, 2025.

- [15] H. A. Santoso, S. Sutomo, F. R. D. Miarsa, and M. Z. M. Zamroni, "Kontroversi Asas Pembuktian Pasal 252 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru Menyatakan Dirinya Berkekuatan Ghaib," *Anayasa J. Leg. Stud.*, vol. 1, no. 1, p. 80, 2023.
- [16] F. A. Fitrah, "Perbandingan Hukum Terkait Pembentukan Pasal Penghinaan terhadap Peradilan, Perzinahan, dan Santet dalam RKUHP Indonesia," *SIGN J. Huk.*, vol. 2, no. 2, p. 132, 2021.